



P U T U S A N
Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DIKI alias IKI anak dari DANSIP;
Tempat lahir : Terusan II;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/5 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Terusan II RT 3 RW 1 Ds. Nanga Merkak Kec.
Ketungau Hilir Kab. Sintang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Stg tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Stg tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI alias IKI anak dari DANSIP bersalah melakukan tindak pidana *"mempergunakan sesuatu senjata penikam sehingga mengancam memaksa seorang pejabat untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah"* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 211 KUHP seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKI alias IKI anak dari DANSIP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) berbentuk golok/parang;
 - 1 (satu) potongan pelepah sawit berukuran sekitar 82 (delapan puluh dua) cm yang bagian ujungnya sudah terbakar api;
 - 1 (satu) potongan kayu papan berukuran kecil sekitar 56 (lima puluh enam) cm sebagian sudah terbakar api;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa DIKI alias IKI anak dari DANSIP membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DIKI alias IKI anak dari DANSIP pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di perkebunan kelapa sawit di PT DSU Terusan II RT 3 RW 1 Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa DIKI alias IKI anak dari DANSIP dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Jembatan Kayu Jalan Poros PT. DSU menuju pabrik PT. PSP. Dusun Ensibau Angkat Desa Nanga Merkak Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang pada saat sebelum Terdakwa menghadang, Terdakwa awalnya pulang dari acara gawai di rumah betang di SP3 Senibung kemudian Terdakwa pulang sekitar pukul 20.00 WIB dan sekitar pukul 22.00 WIB Saksi AGUSTINUS LUKI menghubungi Terdakwa melalui *telephone* dan memberi tahu bahwa abang sepupu Terdakwa (MARSIBU/DPO tindak pidana pencurian) di tangkap dan di bawa ke perusahaan DSU dan akan di bawa ke kantor Polisi, dikarenakan Terdakwa tidak terima bahwa Sdr. MARSIBU ditangkap maka Terdakwa pergi untuk menghadang rombongan anggota kepolisian di Jembatan Kayu Jalan Poros PT. DSU menuju pabrik PT. PSP. Dusun Ensibau Angkat Desa Nanga Merkak Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang kemudian Terdakwa berangkat sekitar pukul 22.30 WIB dan sambil menunggu kendaraan rombongan kepolisian tersebut lewat Terdakwa ada membakar jembatan agar jembatan tersebut roboh dan tidak bisa dilewati oleh kendaraan rombongan polisi yang membawa Sdr. MARSIBU yang akan dilalui dan sekitar pukul 23.00 WIB rombongan kepolisian mau melewati jembatan kemudian api masih hidup membakar badan jembatan kemudian anggota kepolisian turun dan mencoba mematikan api tersebut dan Terdakwa mencari Sdr. MARSIBU untuk dilepaskan sambil Terdakwa membawa senjata tajam berupa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golok/parang lalu Terdakwa meminta kepada anggota kepolisian supaya bisa melepaskan Sdr. MARSIBU dikarenakan Terdakwa tidak terima Sdr. MARSIBU ditangkap dan Terdakwa menghadang kendaraan mereka melakukan penghadangan dan pembakaran jembatan tersebut adalah Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Sintang untuk dimintai keterangan dan diperiksa;

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa membakar jembatan tersebut agar jembatan tersebut roboh dan tidak bisa dilalui oleh rombongan pihak kepolisian dan untuk memberhentikan kendaraan rombongan pihak kepolisian yang membawa Sdr. MARSIBU dan meminta kepada polisi agar Sdr. MARSIBU dibebaskan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari instansi terkait untuk penggunaan senjata tajam seperti senjata penusuk berupa golok atau parang;

Perbuatan Terdakwa DIKI alias IKI anak dari DANSIP tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DIKI alias IKI anak dari DANSIP pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di perkebunan kelapa sawit di PT DSU Terusan II RT 3 RW 1 Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa DIKI alias IKI anak dari DANSIP dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Jembatan Kayu Jalan Poros PT. DSU menuju pabrik PT. PSP. Dusun Ensibau Angkat Desa Nanga Merkak Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang pada saat sebelum Terdakwa menghadang, Terdakwa awalnya pulang dari acara gawai di rumah betang di SP3 senibung kemudian

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang sekitar pukul 20.00 WIB dan sekitar pukul 22.00 WIB Saksi AGUSTINUS LUKI menghubungi Terdakwa melalui *telephone* dan memberi tahu bahwa abang sepupu Terdakwa (MARSIBU/DPO tindak pidana pencurian) ditangkap dan dibawa ke perusahaan DSU dan akan dibawa ke kantor Polisi, dikarenakan Terdakwa tidak terima bahwa Sdr. MARSIBU ditangkap maka Terdakwa pergi untuk menghadang rombongan anggota kepolisian di Jembatan Kayu Jalan Poros PT. DSU menuju pabrik PT. PSP. Dusun Ensibau Angkat Desa Nanga Merkak Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang kemudian Terdakwa berangkat sekitar pukul 22.30 WIB dan sambil menunggu kendaraan rombongan kepolisian tersebut lewat Terdakwa ada membakar jembatan agar jembatan tersebut roboh dan tidak bisa dilewati oleh kendaraan rombongan polisi yang membawa Sdr. MARSIBU yang akan dilalui dan sekitar pukul 23.00 WIB rombongan kepolisian mau melewati jembatan kemudian api masih hidup membakar badan jembatan kemudian anggota kepolisian turun dan mencoba mematikan api tersebut dan Terdakwa mencari Sdr. MARSIBU untuk di lepaskan sambil Terdakwa membawa senjata tajam berupa golok/ parang lalu Terdakwa meminta kepada anggota kepolisian supaya bisa melepaskan Sdr. MARSIBU dikarenakan Terdakwa tidak terima Sdr. MARSIBU ditangkap dan Terdakwa menghadang kendaraan mereka melakukan penghadangan dan pembakaran jembatan tersebut adalah Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Sintang untuk dimintai keterangan dan diperiksa;

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa membakar jembatan tersebut agar jembatan tersebut roboh dan tidak bisa dilalui oleh rombongan pihak kepolisian dan untuk memberhentikan kendaraan rombongan pihak kepolisian yang membawa Sdr. MARSIBU dan meminta kepada polisi agar Sdr. MARSIBU dibebaskan;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah KAPOLRES SINTANG : SPRINT/631/VII/PAM.3./2022 tanggal 15 s/d 16 Juli 2022, tentang personel pengamanan di PT. DUTA SEJAHTRA UTAMA (DSU) Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 rombongan Polres Sintang untuk membawa pelaku DPO tindak pidana pencurian berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/52/III/2022/SPKT/POLSEK KETUNGAU HILIR/POLRES SINTANG/POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 17 Maret 2022;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menghadang mobil pihak kepolisian yang membawa pelaku DPO tindak pidana dan memberhentikan kendaraan dengan cara Terdakwa membawa senjata tajam dan membakar jembatan sehingga membuat kendaraan pihak kepolisian yang sedang membawa pelaku DPO tindak pidana terhenti sehingga membuat pihak Kepolisian terkendala di jalan dalam membawa pelaku DPO tindak pidana ke kantor polisi;

Perbuatan Terdakwa DIKI alias IKI anak dari DANSIP tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 211 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAMANY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan petugas dari Polres Sintang melakukan penangkapan terhadap Sdr. MARSIBUH (dalam berkas perkara lain) terkait tindak pidana pencurian buah sawit di Dusun Ensibau Angkat Desa Nanga Merkak Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang;
- Bahwa pada saat di perjalanan membawa Sdr. MARSIBUH ke Polres Sintang tersebut tepatnya di jembatan jalan poros PT. DSU menuju pabrik PT. PSP, jembatan tersebut dalam keadaan terbakar sehingga tidak dapat dilewati;
- Bahwa kemudian pada saat itu terdapat Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang masih di bawah umur menghadang rombongan Saksi lalu pergi ke samping mobil yang digunakan oleh Saksi dan petugas saat itu untuk meminta petugas membebaskan Sdr. MARSIBUH;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah mandau/parang;
- Bahwa mandau/parang tersebut dibawa saja oleh Terdakwa tanpa dibuka sarungnya dan tidak juga diayunkan atau diarahkan ke petugas;
- Bahwa kemudian Saksi dan petugas yang lain turun dari mobil lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. MARSIBUH yaitu abang sepupu Terdakwa;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan petugas kepolisian yang lain kemudian mencoba memadamkan api di jembatan tersebut lalu setelah api berhasil dipadamkan Terdakwa ikut diamankan ke Polres Sintang untuk dimintai keterangan, sedangkan 2 (dua) orang temannya yang masih di bawah umur dipersilakan untuk pulang;
 - Bahwa Saksi bersama dengan petugas dari Polres Sintang melakukan tugas tersebut berdasarkan Surat Perintah Resor Sintang Nomor : Sprin/63/VII/PAM.3./2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh TOMMY FERDIAN, S.I.K., M.Sc (ENG) selaku Kepala Kepolisian Resor Sintang;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya Terdakwa mendapatkan informasi melalui telepon dari Sdr. AGUSTINUS LUKI yang mengatakan bahwa Sdr. MARSIBUH (dalam berkas perkara lain) dibawa oleh petugas polisi lalu Terdakwa merasa tidak terima dan kemudian Terdakwa menghadang rombongan petugas polisi dengan cara membakar jembatan yang akan dilewati dan Terdakwa juga membawa senjata tajam berupa sebilah mandau/parang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi SYECH BENNY RACHMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan petugas dari Polres Sintang melakukan penangkapan terhadap Sdr. MARSIBUH (dalam berkas perkara lain) terkait tindak pidana pencurian buah sawit di Dusun Ensibau Angkat Desa Nanga Merkak Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang;
 - Bahwa pada saat di perjalanan membawa Sdr. MARSIBUH ke Polres Sintang tersebut tepatnya di jembatan jalan poros PT. DSU menuju pabrik PT. PSP, jembatan tersebut dalam keadaan terbakar sehingga tidak dapat dilewati;
 - Bahwa kemudian pada saat itu terdapat Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang masih di bawah umur menghadang rombongan Saksi lalu pergi ke samping mobil yang digunakan oleh Saksi dan petugas saat itu untuk meminta petugas membebaskan Sdr. MARSIBUH;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah mandau/parang;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mandau/parang tersebut dibawa saja oleh Terdakwa tanpa dibuka sarungnya dan tidak juga diayunkan atau diarahkan ke petugas;
 - Bahwa kemudian Saksi dan petugas yang lain turun dari mobil lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. MARSIBUH yaitu abang sepupu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan petugas kepolisian yang lain kemudian mencoba memadamkan api di jembatan tersebut lalu setelah api berhasil dipadamkan Terdakwa ikut diamankan ke Polres Sintang untuk dimintai keterangan, sedangkan 2 (dua) orang temannya yang masih di bawah umur dipersilakan untuk pulang;
 - Bahwa Saksi bersama dengan petugas dari Polres Sintang melakukan tugas tersebut berdasarkan Surat Perintah Resor Sintang Nomor : Sprin/63/VII/PAM.3./2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh TOMMY FERDIAN, S.I.K., M.Sc (ENG) selaku Kepala Kepolisian Resor Sintang;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya Terdakwa mendapatkan informasi melalui telepon dari Sdr. AGUSTINUS LUKI yang mengatakan bahwa Sdr. MARSIBUH (dalam berkas perkara lain) dibawa oleh petugas polisi lalu Terdakwa merasa tidak terima dan kemudian Terdakwa menghadang rombongan petugas polisi dengan cara membakar jembatan yang akan dilewati dan Terdakwa juga membawa senjata tajam berupa sebilah mandau/parang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi TOPANI SIMATUPANG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan petugas dari Polres Sintang melakukan penangkapan terhadap Sdr. MARSIBUH (dalam berkas perkara lain) terkait tindak pidana pencurian buah sawit di Dusun Ensibau Angkat Desa Nanga Merkak Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang;
 - Bahwa pada saat di perjalanan membawa Sdr. MARSIBUH ke Polres Sintang tersebut tepatnya di jembatan jalan poros PT. DSU menuju pabrik PT. PSP, jembatan tersebut dalam keadaan terbakar sehingga tidak dapat dilewati;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa kemudian pada saat itu terdapat Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang masih di bawah umur menghadang rombongan Saksi lalu pergi ke samping mobil yang digunakan oleh Saksi dan petugas saat itu untuk meminta petugas membebaskan Sdr. MARSIBUH;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah mandau/parang;
 - Bahwa mandau/parang tersebut dibawa saja oleh Terdakwa tanpa dibuka sarungnya dan tidak juga diayunkan atau diarahkan ke petugas;
 - Bahwa kemudian Saksi dan petugas yang lain turun dari mobil lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. MARSIBUH yaitu abang sepupu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan petugas kepolisian yang lain kemudian mencoba memadamkan api di jembatan tersebut lalu setelah api berhasil dipadamkan Terdakwa ikut diamankan ke Polres Sintang untuk dimintai keterangan, sedangkan 2 (dua) orang temannya yang masih di bawah umur dipersilakan untuk pulang;
 - Bahwa Saksi bersama dengan petugas dari Polres Sintang melakukan tugas tersebut berdasarkan Surat Perintah Resor Sintang Nomor : Sprin/63/VII/PAM.3./2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh TOMMY FERDIAN, S.I.K., M.Sc (ENG) selaku Kepala Kepolisian Resor Sintang;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya Terdakwa mendapatkan informasi melalui telepon dari Sdr. AGUSTINUS LUKI yang mengatakan bahwa Sdr. MARSIBUH (dalam berkas perkara lain) dibawa oleh petugas polisi lalu Terdakwa merasa tidak terima dan kemudian Terdakwa menghadang rombongan petugas polisi dengan cara membakar jembatan yang akan dilewati dan Terdakwa juga membawa senjata tajam berupa sebilah mandau/parang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi YANTO bin SAPRUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada saat kejadian diperintah oleh Manajer PT DSU untuk menjadi salah satu sopir yang mengendarai salah satu mobil yang digunakan oleh petugas kepolisian Polres Sintang saat melakukan



penangkapan terhadap Sdr. MARSIBUH (dalam berkas perkara lain) terkait tindak pidana pencurian sawit;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di jembatan jalan poros PT. DSU menuju pabrik PT. PSP yang terletak di Dusun Ensibau Angkat Desa Nanga Merkak Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang saat Saksi mengendarai mobil bersama-sama petugas kepolisian Polres Sintang membawa Sdr. MARSIBUH (dalam berkas perkara lain) tersebut ke Polres Sintang untuk dilakukan pemeriksaan, tiba-tiba Terdakwa bersama-sama 2 (dua) orang temannya yang masih di bawah umur menghadang rombongan petugas polisi dengan cara membakar jembatan yang akan dilewati dan Terdakwa juga membawa senjata tajam berupa sebilah mandau/parang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mempunyai maksud agar Sdr. MARSIBUH (dalam berkas perkara lain) dilepaskan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan petugas kepolisian memadamkan api di jembatan tersebut dan setelah padam Terdakwa ikut dibawa ke Polres Sintang untuk diamankan, sedangkan kedua temannya yang masih di bawah umur dipersilakan pulang;
- Bahwa mandau/parang tersebut dibawa saja oleh Terdakwa tanpa dibuka sarungnya dan tidak juga diayunkan atau diarahkan ke petugas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi oleh petugas kepolisian tersebut awalnya Terdakwa mendapatkan informasi melalui telepon dari Sdr. AGUSTINUS LUKI yang mengatakan bahwa Sdr. MARSIBUH (dalam berkas perkara lain) dibawa oleh petugas polisi lalu Terdakwa merasa tidak terima dan kemudian Terdakwa menghadang rombongan petugas polisi dengan cara membakar jembatan yang akan dilewati dan Terdakwa juga membawa senjata tajam berupa sebilah mandau/parang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi MUHAMMAD EKO SUJARWO bin SOMONGADIMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat kejadian diperintah oleh Manajer PT DSU untuk menjadi salah satu sopir yang mengendarai salah satu mobil yang digunakan oleh petugas kepolisian Polres Sintang saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. MARSIBUH (dalam berkas perkara lain) terkait tindak pidana pencurian sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di jembatan jalan poros PT. DSU menuju pabrik PT. PSP yang terletak di Dusun Ensibau Angkat Desa Nanga Merkak Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang saat Saksi mengendarai mobil bersama-sama petugas kepolisian Polres Sintang membawa Sdr. MARSIBUH (dalam berkas perkara lain) tersebut ke Polres Sintang untuk dilakukan pemeriksaan, tiba-tiba Terdakwa bersama-sama 2 (dua) orang temannya yang masih di bawah umur menghadang rombongan petugas polisi dengan cara membakar jembatan yang akan dilewati dan Terdakwa juga membawa senjata tajam berupa sebilah mandau/parang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mempunyai maksud agar Sdr. MARSIBUH (dalam berkas perkara lain) dilepaskan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan petugas kepolisian memadamkan api di jembatan tersebut dan setelah padam Terdakwa ikut dibawa ke Polres Sintang untuk diamankan, sedangkan kedua temannya yang masih di bawah umur dipersilakan pulang;
- Bahwa mandau/parang tersebut dibawa saja oleh Terdakwa tanpa dibuka sarungnya dan tidak juga diayunkan atau diarahkan ke petugas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi oleh petugas kepolisian tersebut awalnya Terdakwa mendapatkan informasi melalui telepon dari Sdr. AGUSTINUS LUKI yang mengatakan bahwa Sdr. MARSIBUH (dalam berkas perkara lain) dibawa oleh petugas polisi lalu Terdakwa merasa tidak terima dan kemudian Terdakwa menghadang rombongan petugas polisi dengan cara membakar jembatan yang akan dilewati dan Terdakwa juga membawa senjata tajam berupa sebilah mandau/parang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan buktis surat berupa Surat Perintah Resor Sintang Nomor : Sprin/63/VII/PAM.3./2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh TOMMY FERDIAN, S.I.K., M.Sc (ENG) selaku Kepala Kepolisian Resor Sintang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB awalnya saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi melalui telepon dari Sdr. AGUSTINUS LUKI yang mengatakan bahwa Sdr. MARSIBUH akan dibawa oleh petugas polisi ke Polres Sintang karena tindak pidana pencurian buah tandan sawit dan pada saat itu Sdr. MARSIBUH bersama-sama petugas polisi sedang dalam perjalanan menuju Sintang;

- Bahwa mendengar informasi tersebut, Terdakwa menuju ke jembatan jalan poros PT. DSU menuju pabrik PT. PSP yang terletak di Dusun Ensibau Angkat Desa Nanga Merkak Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang yang akan dilalui oleh petugas kepolisian tersebut dengan membawa sebilah mandau/parang;
- Bahwa sesampainya di jembatan tersebut Terdakwa kemudian membakarnya menggunakan korek api dan di atasnya Terdakwa tumpuk sisa-sisa bekas pelepah buah tandan sawit;
- Bahwa Terdakwa lalu menunggu di depan jembatan tersebut sambil membawa senjata tajam berupa sebilah mandau/parang;
- Bahwa tidak lama kemudian rombongan petugas polisi menggunakan mobil datang dan berhenti, kemudian datang juga adik sepupu dan keponakan Terdakwa yang menyusul ke jembatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian berbicara kepada petugas polisi tersebut dengan bertanya dimana Sdr. MARSIBUH dan Terdakwa juga meminta kepada petugas polisi agar Sdr. MARSIBUH dibebaskan;
- Bahwa mandau/parang tersebut dibawa saja oleh Terdakwa tanpa dibuka sarungnya dan tidak juga diayunkan atau diarahkan ke petugas polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah mandau/parang hanya untuk menakut-nakuti petugas polisi;
- Bahwa setelah api di jembatan tersebut dapat dipadamkan Terdakwa ikut dibawa ke Polres Sintang untuk diamankan, sedangkan adik sepupu dan keponakan Terdakwa yang masih di bawah umur dipersilakan pulang;
- Bahwa Sdr. MARSIBUH merupakan abang sepupu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) berbentuk golok/parang;
- 1 (satu) potongan pelepah sawit berukuran sekitar 82 (delapan puluh dua) cm yang bagian ujungnya sudah terbakar api;



- 1 (satu) potongan kayu papan berukuran kecil sekitar 56 (lima puluh enam) cm sebagian sudah terbakar api.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi ZAMANY, Saksi SYECH BENNY RACHMAN, dan Saksi TOPANI SIMATUPANG bersama tim dari Polres Sintang melakukan penangkapan terhadap Sdr. MARSIBUH (dalam berkas perkara lain) terkait tindak pidana pencurian buah sawit lalu membawa Sdr. MARSIBUH (dalam berkas perkara lain) ke Polres Sintang menggunakan beberapa mobil yang mana salah satu dari beberapa mobil tersebut dikendarai oleh Saksi YANTO bin SAPRUDIN dan Saksi MUHAMMAD EKO SUJARWO bin SOMONGADIMAN sebagai sopirnya atas perintah Manajer PT DSU;
- Bahwa informasi penangkapan terhadap Sdr. MARSIBUH (dalam berkas perkara lain) tersebut kemudian didengar oleh Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah, setelah Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. AGUSTINUS LUKI yang mengatakan bahwa Sdr. MARSIBUH akan dibawa oleh petugas polisi ke Polres Sintang dan pada saat itu Sdr. MARSIBUH bersama-sama petugas polisi sedang dalam perjalanan menuju Sintang;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa kemudian menuju ke jembatan jalan poros PT. DSU menuju pabrik PT. PSP yang terletak di Dusun Ensibau Angkat Desa Nanga Merkak Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang yang akan dilalui oleh petugas kepolisian tersebut dengan membawa sebilah mandau/parang;
- Bahwa sesampainya di jembatan tersebut Terdakwa kemudian membakarnya menggunakan korek api dan di atasnya Terdakwa tumpuk sisa-sisa bekas pelepah buah tandan sawit;
- Bahwa Terdakwa lalu menunggu di depan jembatan tersebut sambil membawa senjata tajam berupa sebilah mandau/parang;
- Bahwa kemudian rombongan dari petugas kepolisian Polres Sintang tersebut tiba di jembatan jalan poros PT. DSU menuju pabrik PT. PSP tersebut namun tidak dapat lewat karena jembatan dalam keadaan terbakar;
- Bahwa pada saat itu datang juga adik sepupu dan keponakan Terdakwa yang masih di bawah umur ke jembatan tersebut lalu Terdakwa mendekati mobil rombongan petugas kepolisian tersebut dan meminta agar Sdr.



MARSIBUH dibebaskan dengan membawa sebilah mandau/parang tersebut, namun Terdakwa tidak membuka sarungnya dan tidak juga mengayunkan atau mengarahkan ke petugas polisi karena tujuan Terdakwa membawa mandau/parang tersebut hanya untuk menakut-nakuti petugas kepolisian tersebut;

- Bahwa Saksi ZAMANY, Saksi SYECH BENNY RACHMAN, dan Saksi TOPANI SIMATUPANG bersama tim dari Polres Sintang kemudian turun dari mobil lalu berusaha memadamkan api dan setelah api padam Terdakwa ikut dibawa ke Polres Sintang untuk dimintai keterangan, sedangkan adik sepupu dan keponakan Terdakwa dipersilakan untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Sdr. MARSIBUH merupakan abang sepupu Terdakwa;
- Bahwa Saksi ZAMANY, Saksi SYECH BENNY RACHMAN, dan Saksi TOPANI SIMATUPANG bersama tim dari Polres Sintang melakukan tugas tersebut berdasarkan Surat Perintah Resor Sintang Nomor : Sprin/63/VII/PAM.3./2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh TOMMY FERDIAN, S.I.K., M.Sc (ENG) selaku Kepala Kepolisian Resor Sintang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, tidak menyebutkan secara khusus pengertian unsur barang siapa, oleh karena itu sebagaimana pengertian menurut hukum pidana yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum yaitu siapapun orang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana sehingga diajukan sebagai terdakwa di persidangan atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu haruslah dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai Terdakwa adalah Terdakwa DIKI alias IKI anak dari DANSIP yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga jelaslah bahwa unsur barang siapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui pengertian unsur ini haruslah diketahui terlebih dahulu dalam hal apa dapat dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak tersebut maka harus diizinkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, perbuatan yang dilarang adalah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dinyatakan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur Ad.2 ini adalah perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang **bukan dimaksudkan** untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi ZAMANY, Saksi SYECH BENNY RACHMAN, dan Saksi TOPANI SIMATUPANG bersama tim dari Polres Sintang melakukan penangkapan terhadap Sdr. MARSIBUH (dalam berkas perkara lain) terkait tindak pidana pencurian buah sawit lalu membawa Sdr. MARSIBUH (dalam berkas perkara



lain) ke Polres Sintang menggunakan beberapa mobil yang mana salah satu dari beberapa mobil tersebut dikendarai oleh Saksi YANTO bin SAPRUDIN dan Saksi MUHAMMAD EKO SUJARWO bin SOMONGADIMAN sebagai sopirnya atas perintah Manajer PT DSU;

Menimbang, bahwa informasi penangkapan terhadap Sdr. MARSIBUH (dalam berkas perkara lain) tersebut kemudian didengar oleh Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah, setelah Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. AGUSTINUS LUKI yang mengatakan bahwa Sdr. MARSIBUH akan dibawa oleh petugas polisi ke Polres Sintang dan pada saat itu Sdr. MARSIBUH bersama-sama petugas polisi sedang dalam perjalanan menuju Sintang;

Menimbang, bahwa setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa kemudian menuju ke jembatan jalan poros PT. DSU menuju pabrik PT. PSP yang terletak di Dusun Ensibau Angkat Desa Nanga Merkak Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang yang akan dilalui oleh petugas kepolisian tersebut dengan membawa sebilah mandau/parang;

Menimbang, bahwa sesampainya di jembatan tersebut Terdakwa kemudian membakarnya menggunakan korek api dan di atasnya Terdakwa tumpuk sisa-sisa bekas pelepah buah tandan sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu menunggu di depan jembatan tersebut sambil membawa senjata tajam berupa sebilah mandau/parang;

Menimbang, bahwa kemudian rombongan dari petugas kepolisian Polres Sintang tersebut tiba di jembatan jalan poros PT. DSU menuju pabrik PT. PSP tersebut namun tidak dapat lewat karena jembatan dalam keadaan terbakar;

Menimbang, bahwa pada saat itu datang juga adik sepupu dan keponakan Terdakwa yang masih di bawah umur ke jembatan tersebut lalu Terdakwa mendekati mobil rombongan petugas kepolisian tersebut dan meminta agar Sdr. MARSIBUH dibebaskan dengan membawa sebilah mandau/parang tersebut, namun Terdakwa tidak membuka sarungnya dan tidak juga mengayunkan atau mengarahkan ke petugas polisi karena tujuan Terdakwa membawa mandau/parang tersebut hanya untuk menakut-nakuti petugas kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi ZAMANY, Saksi SYECH BENNY RACHMAN, dan Saksi TOPANI SIMATUPANG bersama tim dari Polres Sintang kemudian turun dari mobil lalu berusaha memadamkan api dan setelah api padam Terdakwa ikut dibawa ke Polres Sintang untuk dimintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, sedangkan adik sepupu dan keponakan Terdakwa dipersilakan untuk pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Sdr. MARSIBUH merupakan abang sepupu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi ZAMANY, Saksi SYECH BENNY RACHMAN, dan Saksi TOPANI SIMATUPANG bersama tim dari Polres Sintang melakukan tugas tersebut berdasarkan Surat Perintah Resor Sintang Nomor : Sprin/63/VII/PAM.3./2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh TOMMY FERDIAN, S.I.K., M.Sc (ENG) selaku Kepala Kepolisian Resor Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setidaknya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa telah melakukan perbuatan antara lain pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa sebilah mandau/parang menuju ke jembatan jalan poros PT. DSU menuju pabrik PT. PSP yang terletak di Dusun Ensibau Angkat Desa Nanga Merkak Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang untuk menghadang Saksi ZAMANY, Saksi SYECH BENNY RACHMAN, dan Saksi TOPANI SIMATUPANG bersama tim dari Polres Sintang yang sedang mengamankan dan membawa Sdr. MARSIBUH selaku abang sepupu Terdakwa karena perkara pencurian buah sawit menuju Polres Sintang, yang mana penghadangan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membakar jembatan tersebut dengan menggunakan korek api dan diatasnya Terdakwa tumpuk sisa-sisa bekas pelepah buah tandan sawit sehingga Saksi ZAMANY, Saksi SYECH BENNY RACHMAN, dan Saksi TOPANI SIMATUPANG bersama tim dari Polres Sintang berhenti dan tidak dapat melintas lalu Terdakwa yang sudah menunggu kedatangan petugas kepolisian tersebut dengan membawa mandau/parang meminta Saksi ZAMANY, Saksi SYECH BENNY RACHMAN, dan Saksi TOPANI SIMATUPANG bersama tim dari Polres Sintang untuk membebaskan Sdr. MARSIBUH tersebut, namun mandau/parang yang Terdakwa bawa tersebut tidak Terdakwa buka sarungnya dan tidak juga Terdakwa ayunkan atau arahkan ke petugas polisi karena tujuan Terdakwa hanya untuk menakut-nakuti petugas kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada saat kejadian tersebut Terdakwa membawa sebilah mandau/parang yang termasuk ke dalam salah satu senjata penusuk dengan maksud untuk menakut-nakuti petugas kepolisian tersebut agar Sdr. MARSIBUH dibebaskan bukan dipergunakan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa membawa sebilah mandau/parang tersebut dilakukan secara tanpa hak sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak membawa sesuatu senjata penusuk" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 211 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pegawai negeri untuk melaksanakan suatu tindakan jabatan atau tidak melakukan suatu tindakan jabatan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian menurut hukum pidana yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum yaitu siapapun orang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana sehingga diajukan sebagai terdakwa di persidangan atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu haruslah dipertanggungjawabkan;



Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai Terdakwa adalah Terdakwa DIKI alias IKI anak dari DANSIP yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga jelaslah bahwa unsur barang siapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pegawai negeri untuk melaksanakan suatu tindakan jabatan atau tidak melakukan suatu tindakan jabatan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**memaksa**” adalah melakukan tekanan kepada seseorang sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya bila tekanan tidak ada;

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa tersebut haruslah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang mana menurut ketentuan Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan unsur “**melakukan kekerasan**” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “**ancaman kekerasan**” adalah ancaman untuk mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya ancaman akan melakukan perbuatan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**pegawai negeri**” sebagaimana ketentuan Pasal 29 KUHP Jo Pasal 215 KUHP yaitu orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan tugas pemerintah atau bagian-bagiannya termasuk orang yang menurut peraturan perundang-undangan selalu atau sementara diwajibkan menjalankan suatu pekerjaan umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“melaksanakan suatu tindakan jabatan”** adalah maksud dari perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pegawai negeri tersebut agar pegawai negeri yang bersangkutan melakukan perbuatan yang menurut tugas dan jabatan sebagai perintah dari peraturan perundang-undangan, sedangkan **“tidak melakukan suatu tindakan jabatan yang sah”** adalah maksud dari perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pegawai negeri tersebut agar pegawai negeri yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menimbang, bahwa kemudian diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan
- b. Patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- c. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- d. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- e. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- f. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- g. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- h. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;



- i. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- j. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- k. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- l. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur Ad.2 dakwaan kesatu Penuntut Umum di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa setidaknya-tidaknya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa telah melakukan perbuatan antara lain pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa sebilah mandau/parang menuju ke jembatan jalan poros PT. DSU menuju pabrik PT. PSP yang terletak di Dusun Ensibau Angkat Desa Nanga Merkak Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang untuk menghadang Saksi ZAMANY, Saksi SYECH BENNY RACHMAN, dan Saksi TOPANI SIMATUPANG bersama tim dari Polres Sintang yang sedang mengamankan dan membawa Sdr. MARSIBUH selaku abang sepupu Terdakwa karena perkara pencurian buah sawit menuju Polres Sintang, yang mana penghadangan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membakar jembatan tersebut dengan menggunakan korek api dan diatasnya Terdakwa tumpuk sisa-sisa bekas pelepah buah tandan sawit sehingga Saksi ZAMANY, Saksi SYECH BENNY RACHMAN, dan Saksi TOPANI SIMATUPANG bersama tim dari Polres Sintang berhenti dan tidak dapat melintas lalu Terdakwa yang sudah menunggu kedatangan petugas kepolisian tersebut dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandau/parang meminta Saksi ZAMANY, Saksi SYECH BENNY RACHMAN, dan Saksi TOPANI SIMATUPANG bersama tim dari Polres Sintang untuk membebaskan Sdr. MARSIBUH tersebut, namun mandau/parang yang Terdakwa bawa tersebut tidak Terdakwa buka sarungnya dan tidak juga Terdakwa ayunkan atau arahkan ke petugas polisi karena tujuan Terdakwa hanya untuk menakut-nakuti petugas kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui bahwa Saksi ZAMANY, Saksi SYECH BENNY RACHMAN, dan Saksi TOPANI SIMATUPANG bersama tim dari Polres Sintang melakukan tugas tersebut berdasarkan Surat Perintah Resor Sintang Nomor : Sprin/63/VII/PAM.3./2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh TOMMY FERDIAN, S.I.K., M.Sc (ENG) selaku Kepala Kepolisian Resor Sintang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan membakar jembatan lalu menghadang Saksi ZAMANY, Saksi SYECH BENNY RACHMAN, dan Saksi TOPANI SIMATUPANG bersama tim dari Polres Sintang dengan membawa sebilah mandau/parang tersebut agar Saksi ZAMANY, Saksi SYECH BENNY RACHMAN, dan Saksi TOPANI SIMATUPANG bersama tim dari Polres Sintang membebaskan Sdr. MARSIBUH, namun mandau/parang tersebut tidak dibuka sarungnya dan tidak juga diarahkan atau diayunkan kepada petugas kepolisian tersebut karena maksud Terdakwa hanya untuk menakut-nakuti agar maksud dan tujuan Terdakwa tersebut diikuti, yang mana Saksi ZAMANY, Saksi SYECH BENNY RACHMAN, dan Saksi TOPANI SIMATUPANG bersama tim dari Polres Sintang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang termasuk pegawai negeri di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu tugas menurut undang-undang di bidang proses pidana adalah melakukan penangkapan serta telah pula berdasarkan perintah atasan yang sah menurut Surat Perintah Resor Sintang Nomor : Sprin/63/VII/PAM.3./2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh TOMMY FERDIAN, S.I.K., M.Sc (ENG) selaku Kepala Kepolisian Resor Sintang, maka Terdakwa telah melakukan ancaman dengan menggunakan senjata terhadap pegawai negeri untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan ancaman kekerasan memaksa seorang pegawai negeri untuk tidak melakukan suatu tindakan jabatan yang sah” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 211 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) berbentuk golok/parang, 1 (satu) potongan pelepah sawit berukuran sekitar 82 (delapan puluh dua) cm yang bagian ujungnya sudah terbakar api, dan 1 (satu) potongan kayu papan berukuran kecil sekitar 56 (lima puluh enam) cm sebagian sudah terbakar api, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikapnya agar dapat menjadi seseorang yang lebih baik kedepannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, Pasal 211 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI alias IKI anak dari DANSIP tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa senjata penusuk untuk melakukan ancaman kekerasan memaksa seorang pegawai negeri untuk tidak melakukan suatu tindakan jabatan yang sah"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) berbentuk golok/parang;
 - 1 (satu) potongan pelepah sawit berukuran sekitar 82 (delapan puluh dua) cm yang bagian ujungnya sudah terbakar api;
 - 1 (satu) potongan kayu papan berukuran kecil sekitar 56 (lima puluh enam) cm sebagian sudah terbakar api;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, oleh MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFQI, S.H., dan ERI MURWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleconference yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ROSTINA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh BUDI MURWANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang di ruang sidang Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri pula oleh Terdakwa di ruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Sintang.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIFQI, S.H.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.

ERI MURWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSTINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)